ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK OLEH ADVOKAT DALAM PERKARA PERDATA

Fitria Ira Kartika[1], Hamdani[2], Siska Agustina[3], Anna Holilah[4]

[1,2,3,4]*STAI Panca Budi Perdagangan*
E-mail : [1]smartphoneoppo1188@gmail.com, [2]shmkn2018@gmail.com,
[3]siskaagustina287@gmail.com, [4]annakholilah5@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem pembuktian dalam hukum acara perdata di Indonesia. Berbagai bentuk informasi dan dokumen elektronik, seperti surat elektronik (e-mail), percakapan melalui aplikasi pesan instan, dokumen digital, dan rekaman elektronik, semakin sering digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Dalam konteks tersebut, advokat memiliki peran penting dalam mengumpulkan, mengelola, dan mengajukan bukti elektronik guna mendukung pembuktian dalil yang diajukan oleh klien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum bukti elektronik yang diajukan oleh advokat dalam perkara perdata serta mengkaji peran dan tanggung jawab advokat dalam penggunaan bukti elektronik pada proses pembuktian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya bergantung pada pemenuhan aspek autentisitas, integritas, aksesibilitas, dan akuntabilitas. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan legalitas perolehan bukti elektronik, menjaga keaslian dan integritas data, serta menyusun strategi pembuktian yang efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan bukti elektronik oleh advokat memiliki peranan penting dalam pembuktian perkara perdata, namun masih diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis guna menciptakan kepastian hukum serta keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Kata Kunci : *Advokat; Bukti Elektronik; Pembuktian Perdata; Hukum Acara Perdata; UU ITE.*

ABSTRACT

The development of information technology has encouraged the transformation of the evidentiary system in Indonesian civil procedural law. Various forms of electronic information and electronic documents, such as e-mails, instant messaging communications, digital documents, and electronic recordings, are increasingly used as evidence in judicial proceedings. In this context, advocates play a significant role in collecting, managing, and presenting electronic evidence to support their clients' legal claims. This study aims to analyze the legal status of electronic evidence submitted by advocates in civil cases and to examine the role and responsibilities of advocates in the use of electronic evidence during the evidentiary process. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively through a prescriptive method. The findings indicate that electronic evidence is recognized as legally valid evidence under Article 5 and Article 6 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016. However, its evidentiary value depends on the fulfillment of authenticity, integrity, accessibility, and accountability requirements. Advocates are responsible for ensuring the legality of obtaining electronic evidence, maintaining the authenticity and integrity of electronic data, and developing effective evidentiary strategies in accordance with applicable legal provisions. This study concludes that the use of electronic evidence by advocates plays an important role in civil litigation; however, stronger regulations and technical guidelines are still needed to ensure legal certainty and uniformity in judicial practice.

Keywords : *Advocate; Electronic Evidence; Civil Evidence; Civil Procedure Law; Electronic Information and Transactions Law.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental terhadap pola hubungan hukum masyarakat. Aktivitas ekonomi, perdagangan, perbankan, investasi, hingga hubungan kontraktual saat ini sebagian besar dilakukan melalui media elektronik. Komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke berbagai platform digital seperti surat elektronik (e-mail), WhatsApp, Telegram, Zoom Meeting, media sosial, dan berbagai sistem elektronik lainnya. Digitalisasi tersebut menghasilkan berbagai informasi dan dokumen elektronik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi instrumen pembuktian ketika terjadi sengketa hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mempengaruhi sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia (Hermaya, 2025; Soroinda & Nasution, 2022).

Dalam sistem hukum acara perdata Indonesia, alat bukti yang secara klasik dikenal merujuk pada Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sistem pembuktian tersebut lahir pada masa ketika perkembangan teknologi informasi belum menjadi bagian dari aktivitas hukum masyarakat. Akibatnya, berbagai bentuk dokumen digital yang saat ini banyak digunakan belum memperoleh pengaturan secara eksplisit dalam hukum acara perdata klasik. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kebutuhan akan pengakuan hukum terhadap bukti yang lahir dari sistem elektronik (Soroinda & Nasution, 2022; Hamdani et al., 2024; Nasir, 2023).

Negara kemudian merespons perkembangan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE secara tegas menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta merupakan perluasan dari alat bukti yang diakui dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan lahirnya ketentuan tersebut, bukti elektronik memperoleh legitimasi normatif sebagai instrumen pembuktian dalam berbagai proses peradilan, termasuk perkara perdata (Arpani, 2025; Dignity Law, 2026; Hamdani et al., 2026).

Keberadaan bukti elektronik menjadi semakin penting karena sebagian besar hubungan hukum modern meninggalkan jejak digital. Perjanjian bisnis dapat dibuat melalui surat elektronik, negosiasi dilakukan melalui aplikasi perpesanan, pembayaran dilakukan melalui platform digital, dan komunikasi para pihak tersimpan dalam sistem elektronik. Oleh karena itu, ketika sengketa perdata muncul, alat bukti yang paling relevan sering kali bukan lagi dokumen konvensional melainkan bukti elektronik berupa e-mail, tangkapan layar percakapan WhatsApp, rekaman digital, metadata, maupun dokumen elektronik lainnya (Hermaya, 2025; Violiandari & Harjono, 2024; Hamdani et al., 2026).

Di tengah perkembangan tersebut, advokat memiliki peran yang sangat strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat merupakan salah satu penegak hukum yang menjalankan profesinya secara bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam perkara perdata, advokat berfungsi mewakili kepentingan hukum klien, menyusun argumentasi hukum, mengumpulkan alat bukti, serta mengajukan alat bukti di hadapan pengadilan. Dengan meningkatnya penggunaan bukti elektronik, advokat dituntut tidak hanya memahami hukum acara perdata, tetapi juga memahami aspek teknis dan hukum yang berkaitan dengan keabsahan bukti elektronik. Kemampuan tersebut menjadi penting karena kesalahan dalam

memperoleh, menyimpan, atau mengajukan bukti elektronik dapat mengakibatkan alat bukti tersebut kehilangan nilai pembuktiannya.

Persoalan penggunaan bukti elektronik tidak sesederhana pengajuan dokumen tertulis konvensional. Bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda karena mudah disalin, dimodifikasi, dihapus, maupun dimanipulasi tanpa meninggalkan perubahan yang mudah dikenali secara kasat mata. Oleh sebab itu, aspek autentikasi, integritas, orisinalitas, dan reliabilitas menjadi faktor penting dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu bukti elektronik diterima oleh pengadilan. Pasal 6 UU ITE menegaskan bahwa suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan (Arpani, 2025; Dignity Law, 2026).

Dalam praktik peradilan, hakim tidak serta merta menerima setiap bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak. Penilaian terhadap alat bukti elektronik sangat bergantung pada kemampuan para pihak, termasuk advokat, dalam membuktikan keaslian dan relevansi bukti tersebut. Bahkan dalam beberapa putusan pengadilan, bukti elektronik dikesampingkan karena tidak memenuhi persyaratan autentikasi dan integritas. Salah satu contoh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt, di mana majelis hakim mengesampingkan bukti elektronik karena tidak dilakukan otentikasi melalui pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang digital forensik. Hakim berpendapat bahwa bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat legal context sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah (Mahkamah Agung, 2016).

Sebaliknya, terdapat pula putusan yang menerima bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Smn, majelis hakim menerima bukti berupa percakapan WhatsApp karena memenuhi ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 UU ITE. Hakim menilai bahwa isi percakapan tersebut dapat diakses, ditampilkan, dipertanggungjawabkan, serta tidak dibantah oleh pihak lawan melalui alat bukti tandingan (tegenbewijs). Oleh karena itu, bukti elektronik tersebut dinilai memiliki relevansi dalam membuktikan dalil yang diajukan oleh penggugat (Sistyawan et al., 2024).

Perbedaan pendekatan hakim dalam menilai bukti elektronik menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan mengenai standar penggunaan dan penilaian bukti elektronik dalam praktik peradilan perdata Indonesia. Pada satu sisi, hukum telah mengakui keberadaan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun pada sisi lain belum terdapat standar teknis yang seragam mengenai bagaimana autentikasi, verifikasi, dan pembuktian integritas bukti elektronik harus dilakukan. Akibatnya, keberhasilan penggunaan bukti elektronik sangat bergantung pada kemampuan advokat dalam menyusun strategi pembuktian dan meyakinkan hakim mengenai validitas bukti yang diajukan (Arpani, 2025; Nasir, 2023).

Urgensi penelitian ini juga semakin meningkat seiring dengan transformasi digital lembaga peradilan melalui penerapan sistem e-Court dan e-Litigation oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sistem tersebut mendorong penggunaan dokumen elektronik dalam berbagai tahapan proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara, pertukaran dokumen persidangan, hingga penyampaian putusan. Digitalisasi peradilan secara tidak langsung meningkatkan ketergantungan terhadap dokumen elektronik dan memperluas penggunaan alat bukti elektronik dalam praktik litigasi perdata (Hermaya, 2025).

Kajian mengenai bukti elektronik dalam hukum acara perdata sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Fakhriah (2009) meneliti kedudukan bukti elektronik

dalam sistem pembuktian perdata Indonesia dan menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik. Penelitian lain lebih banyak membahas kekuatan pembuktian bukti elektronik, legalitas dokumen elektronik, serta kesesuaiannya dengan ketentuan UU ITE. Penelitian Violiandari dan Harjono (2024), misalnya, mengkaji kekuatan pembuktian e-mail sebagai digital evidence dalam sengketa perdata dan menyimpulkan bahwa e-mail memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil yang ditentukan UU ITE (Violiandari & Harjono, 2024; Soroinda & Nasution, 2022).

Penelitian terbaru juga banyak berfokus pada aspek normatif mengenai pengakuan hukum terhadap bukti elektronik dan kewenangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktiannya. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut menempatkan bukti elektronik sebagai objek kajian utama, bukan advokat sebagai subjek yang menggunakan dan mengajukan bukti tersebut di persidangan.

Berdasarkan penelusuran literatur, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji peran advokat dalam penggunaan bukti elektronik pada perkara perdata. Padahal, advokat merupakan pihak yang paling menentukan dalam proses pengumpulan, pengamanan, verifikasi, dan pengajuan bukti elektronik. Ketiadaan kajian yang secara spesifik membahas tanggung jawab profesional advokat dalam penggunaan bukti elektronik menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang perlu diisi.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya membahas kedudukan hukum dan kekuatan pembuktian bukti elektronik sebagaimana penelitian sebelumnya, tetapi juga menganalisis secara khusus penggunaan bukti elektronik oleh advokat dalam perkara perdata.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui tiga aspek utama. Pertama, menganalisis kedudukan dan kewenangan advokat dalam memperoleh, mengelola, dan mengajukan bukti elektronik di persidangan. Kedua, mengkaji tanggung jawab profesional advokat dalam menjamin autentisitas dan integritas bukti elektronik yang diajukan. Ketiga, merumuskan model penggunaan bukti elektronik yang dapat memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas pembuktian dalam perkara perdata.

Menurut Fakhriah (2009), bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang lahir sebagai konsekuensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaannya bertujuan untuk menjamin bahwa aktivitas hukum yang dilakukan melalui media elektronik tetap memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan aktivitas hukum konvensional (Fakhriah, 2023).

Makarim (2012) menjelaskan bahwa pengakuan terhadap dokumen elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan masyarakat digital. Oleh karena itu, hukum harus mampu menjamin bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen konvensional sepanjang memenuhi syarat autentisitas dan integritas (Makarim, 2020).

Harahap (2017) menyatakan bahwa tujuan pembuktian dalam perkara perdata adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu dalil yang diajukan para pihak. Dalam konteks tersebut, alat bukti elektronik harus mampu memberikan keyakinan kepada hakim mengenai keaslian informasi yang terkandung di dalamnya (Harahap, 2017).

Sementara itu, perkembangan praktik peradilan menunjukkan bahwa bukti elektronik seperti e-mail, pesan WhatsApp, rekaman digital, dan hasil cetaknya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada penilaian hakim terhadap

autentisitas, integritas, dan relevansi bukti tersebut terhadap perkara yang diperiksa (Arpani, 2025; Hamdani et al., 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum normatif** (normative legal research), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum guna menemukan argumentasi, konsep, maupun prinsip hukum yang relevan terhadap isu hukum yang diteliti (Marzuki, 2017).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi **pendekatan perundang-undangan (statute approach)**, **pendekatan konseptual (conceptual approach)**, dan **pendekatan kasus (case approach)**. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji berbagai teori dan doktrin hukum yang berkembang mengenai alat bukti elektronik, hukum pembuktian perdata, profesi advokat, serta perkembangan digitalisasi peradilan. Menurut (Ibrahim, 2013), pendekatan konseptual dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum semata, melainkan dari konsep-konsep dan pandangan para ahli hukum yang berkembang dalam literatur akademik.

Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat pembuktian dalam perkara perdata. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakim menilai kekuatan pembuktian bukti elektronik serta bagaimana posisi advokat dalam proses pengajuan alat bukti tersebut di persidangan. Pendekatan kasus penting dilakukan karena putusan pengadilan merupakan bentuk konkret penerapan norma hukum dalam praktik (IRAC *method* dalam *legal reasoning*).

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembuktian elektronik dan profesi advokat, termasuk putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, prosiding seminar, dan karya akademik lainnya yang membahas hukum pembuktian, hukum acara perdata, teknologi informasi, dan profesi advokat. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soekanto & Mamudji, 2011).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku referensi, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan penggunaan bukti elektronik oleh advokat dalam perkara perdata.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode **analisis kualitatif preskriptif**. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan bukti elektronik dalam perkara perdata. Selanjutnya, analisis preskriptif digunakan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai kedudukan bukti elektronik, tanggung jawab advokat dalam pengajuan bukti elektronik, serta formulasi konsep yang dapat memberikan kepastian hukum dalam praktik pembuktian perdata di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh (Marzuki, 2017), penelitian hukum normatif tidak hanya menjelaskan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.

Dengan menggunakan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif mengenai penggunaan bukti elektronik oleh advokat dalam perkara perdata serta memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan hukum pembuktian elektronik dan praktik litigasi perdata di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Kedudukan Hukum Bukti Elektronik yang Diajukan oleh Advokat dalam Perkara Perdata

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hukum acara perdata Indonesia hanya mengenal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Pasal 284 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Harahap, 2017).

Perkembangan transaksi dan komunikasi digital menimbulkan kebutuhan terhadap perluasan alat bukti yang dapat mengakomodasi dokumen dan informasi yang lahir dari sistem elektronik. Menjawab kebutuhan tersebut, Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan pengakuan hukum (legal recognition) terhadap bukti elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dalam proses peradilan. Menurut (Makarim, 2020), pengakuan terhadap bukti elektronik merupakan bentuk adaptasi hukum nasional terhadap perkembangan masyarakat digital yang semakin bergantung pada teknologi informasi dalam melakukan hubungan hukum.

Meskipun demikian, keberadaan bukti elektronik tidak serta-merta menghilangkan syarat pembuktian yang telah dikenal dalam hukum acara perdata. Pasal 6 UU ITE mensyaratkan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menerangkan suatu keadaan hukum. Dengan kata lain, legalitas suatu bukti elektronik sangat bergantung pada aspek autentisitas (*authenticity*), integritas (*integrity*), dan reliabilitas (*reliability*) dari dokumen elektronik tersebut (Fakhriah, 2023).

Dalam praktik peradilan, penggunaan bukti elektronik telah diterima dalam berbagai perkara perdata. Bentuk bukti elektronik yang sering diajukan meliputi surat elektronik (*e-mail*),

percakapan WhatsApp, rekaman digital, tangkapan layar (*screenshot*), transaksi perbankan elektronik, dan dokumen digital lainnya. Namun demikian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut berdasarkan prinsip pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*).

Penerapan prinsip tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 159/Pdt.G/2020/PA.Smn. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menerima bukti percakapan WhatsApp yang diajukan oleh para pihak karena memenuhi unsur keaslian, relevansi, dan tidak dibantah dengan alat bukti lain yang lebih kuat. Hakim berpendapat bahwa percakapan elektronik tersebut memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sebaliknya, dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt, majelis hakim mengesampingkan bukti elektronik yang diajukan karena tidak didukung oleh proses autentikasi yang memadai. Bukti tersebut tidak dapat dibuktikan keaslian sumber maupun integritas datanya sehingga hakim menilai bahwa bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam UU ITE.

Kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan bukti elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen elektronik itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan pihak yang mengajukan bukti dalam membuktikan keabsahan dan keasliannya. Oleh karena itu, advokat memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan memenuhi syarat hukum dan teknis yang diperlukan.

Secara normatif, kedudukan hukum bukti elektronik saat ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri (*sui generis evidence*) sekaligus merupakan perluasan alat bukti surat. Pandangan ini sejalan dengan pendapat (Asnawi, 2020) yang menyatakan bahwa bukti elektronik memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari alat bukti konvensional karena keberadaannya sangat bergantung pada sistem elektronik yang menghasilkan dan menyimpannya.

Peran dan Tanggung Jawab Advokat dalam Penggunaan Bukti Elektronik pada Pembuktian Perkara Perdata

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang (Hamdani, n.d.; Syahputra et al., 2026).

Dalam perkara perdata, advokat tidak hanya bertindak sebagai wakil hukum klien, tetapi juga berperan dalam menyusun strategi pembuktian guna meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil yang diajukan. Peran tersebut menjadi semakin kompleks ketika alat bukti yang digunakan berupa dokumen elektronik yang memiliki karakteristik berbeda dengan alat bukti konvensional.

Menurut (Harahap, 2017), keberhasilan pembuktian dalam perkara perdata sangat bergantung pada kemampuan para pihak dalam menghadirkan alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim. Oleh karena itu, advokat harus mampu memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam UU ITE.

Dalam praktiknya, terdapat beberapa tanggung jawab utama advokat dalam penggunaan bukti elektronik.

a. Memastikan Legalitas Perolehan Bukti Elektronik

Advokat harus memastikan bahwa bukti elektronik diperoleh melalui cara yang sah dan

tidak melanggar hukum. Bukti yang diperoleh melalui penyadapan ilegal, peretasan sistem elektronik, atau akses tanpa izin berpotensi dinyatakan tidak memiliki kekuatan pembuktian karena bertentangan dengan prinsip due process of law (Makarim, 2020).

Selain itu, penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum juga dapat menimbulkan konsekuensi etik bagi advokat karena bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan integritas profesi.

b. Menjamin Autentisitas dan Integritas Bukti Elektronik

Tanggung jawab berikutnya adalah memastikan bahwa bukti elektronik yang diajukan merupakan dokumen asli yang tidak mengalami perubahan substansi. Dalam konteks ini, advokat dapat memanfaatkan pemeriksaan digital forensik untuk membuktikan keaslian suatu dokumen elektronik.

Menurut (Army, 2022), pemeriksaan digital forensik berfungsi untuk mengidentifikasi sumber data, waktu pembuatan dokumen, riwayat perubahan data, dan berbagai metadata lainnya yang dapat memperkuat nilai pembuktian suatu bukti elektronik.

Keberadaan ahli digital forensik sering kali menjadi faktor penting dalam meyakinkan hakim mengenai keabsahan bukti elektronik yang diajukan di persidangan.

c. Menyesuaikan Strategi Pembuktian dengan Karakteristik Bukti Elektronik

Bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dari alat bukti surat konvensional. Oleh karena itu, advokat harus mampu mengintegrasikan bukti elektronik dengan alat bukti lain seperti saksi, ahli, maupun dokumen pendukung agar menghasilkan konstruksi pembuktian yang lebih kuat.

Pendekatan tersebut sesuai dengan teori pembuktian yang dikemukakan oleh (Fakhriah, 2023), bahwa kekuatan pembuktian suatu dokumen elektronik akan semakin tinggi apabila didukung oleh alat bukti lain yang saling berkaitan dan menguatkan.

d. Menjaga Kerahasiaan dan Perlindungan Data Klien

Dalam penggunaan bukti elektronik, advokat juga memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari klien. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari prinsip attorney-client privilege yang bertujuan melindungi kepentingan hukum klien.

Perkembangan teknologi informasi meningkatkan risiko kebocoran data digital yang dapat merugikan klien. Oleh karena itu, advokat perlu menerapkan standar keamanan informasi dalam pengelolaan dokumen elektronik, termasuk penggunaan sistem penyimpanan yang aman dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan hukum terhadap bukti elektronik melalui UU ITE telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi penggunaan dokumen elektronik dalam perkara perdata. Namun demikian, belum terdapat standar teknis yang seragam mengenai mekanisme autentikasi dan verifikasi bukti elektronik yang diajukan di pengadilan.

Kondisi tersebut menyebabkan keberhasilan penggunaan bukti elektronik sangat bergantung pada kemampuan advokat dalam mengelola dan membuktikan keaslian dokumen elektronik yang diajukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas advokat di bidang teknologi informasi dan digital forensik serta penyusunan pedoman teknis mengenai penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan perdata.

Selain itu, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan penyusunan regulasi yang lebih spesifik mengenai tata cara pemeriksaan dan penilaian bukti elektronik guna menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Hukum terhadap Penggunaan Bukti Elektronik oleh Advokat dalam Perkara Perdata, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, bukti elektronik telah memperoleh legitimasi hukum sebagai alat bukti yang sah dalam sistem hukum Indonesia melalui ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Keberadaan bukti elektronik merupakan bentuk perluasan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia. Namun demikian, kekuatan pembuktian bukti elektronik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen elektronik itu sendiri, melainkan juga oleh pemenuhan aspek autentisitas, integritas, aksesibilitas, dan akuntabilitas sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktik peradilan, penerimaan dan penilaian terhadap bukti elektronik masih sangat bergantung pada keyakinan hakim serta kemampuan para pihak dalam membuktikan keabsahan bukti yang diajukan.

Kedua, advokat memiliki peran yang sangat strategis dalam penggunaan bukti elektronik pada proses pembuktian perkara perdata. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada pengajuan alat bukti di persidangan, tetapi juga mencakup proses pengumpulan, verifikasi, pengamanan, serta pembuktian keaslian bukti elektronik yang digunakan untuk mendukung kepentingan hukum klien. Advokat bertanggung jawab memastikan bahwa bukti elektronik diperoleh melalui cara yang sah, memiliki integritas yang terjaga, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, advokat dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai aspek hukum teknologi informasi dan digital forensik guna meningkatkan efektivitas penggunaan bukti elektronik dalam persidangan.

Berdasarkan temuan penelitian, masih terdapat kendala normatif dan praktis dalam penggunaan bukti elektronik, khususnya terkait belum adanya standar teknis yang seragam mengenai autentikasi, verifikasi, dan penilaian kekuatan pembuktian bukti elektronik di lingkungan peradilan perdata. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan regulasi serta penyusunan pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai tata cara penggunaan dan pemeriksaan bukti elektronik. Selain itu, peningkatan kompetensi advokat di bidang teknologi informasi dan digital forensik menjadi kebutuhan yang mendesak guna mendukung terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas sistem pembuktian dalam era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Afiyah Salma Hermaya. (2025, October 29). Strategi Pengajuan Bukti Elektronik dalam Perkara Perdata dan Niaga. *Hukumku.Id*.

Aloysia Gesya Violiandari, H. (2024). KEKUATAN PEMBUKTIAN E-MAIL SEBAGAI DIGITAL EVIDENCE MENURUT UU ITE. *Jurnal Verstek*, *12*(3), 21–30. https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84116

Arpani. (2025, September 16). KEKUATAN PEMBUKTIAN LAYANAN PESAN SINGKAT/SMS, CHATTING DAN HASIL CETAK FOTO DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA. *Pta-Samarinda.Go.Id*. https://pta-samarinda.go.id/artikel-pengadilan/2752-kekuatan-pembuktian-layanan-pesan-singkat-sms-chatting-dan-hasil-cetak-foto-dalam-pemeriksaan-perkara-perdata?utm_source=chatgpt.com

Dignity Law. (2026, March 2). Bisakah Chat WhatsApp Jadi Bukti Perdata di Pengadilan? Ini Faktanya. *Jendelahukum.Com*.

Disriani Latifah Soroinda, A. A. R. S. N. (2022). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *52*(2), 384–405. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344

Dwanda Julisa Sistyawan, M. H. A. P. L. F. K. L. J. Z. M. (2024). The Position of the Van Dading Deed in the Settlement of Joint Property Disputes: Study of Decision 901/Pdt.G/2023/PA. Tmg. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, *11*(1), 49–67. https://doi.org/10.32505/qadha.v11i1.8811

Eddy Army. (2022). *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. PT Bumi Aksara.

Edmon Makarim. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Raja Grafindo Persada.

Efa Laela Fakhriah. (2023). *BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA*. Alumni.

Hamdani. (n.d.). Pandangan Hukum Terhadap Profesi Advokat Dalam Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, *7*.

Hamdani, E. S. P. M. W. A. S. M. D. F. (2026). *ETHICO-LEGAL STUDIES DALAM PENDIDIKAN ISLAM: PENDEKATAN INTERDISIPLINER UNTUK GENERASI ERA SOCIETY 5.0* (Edisi I). Tahta Media.

Hamdani, Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). *Pengantar Hukum Indonesia*.

Johnny Ibrahim. (2013). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media.

M. Natsir Asnawi. (2020). *Hukum Pembuktian Perkara Perdata Dalam Sistem Hukum Indonesia*. UII Press.

M. Yahya Harahap. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Tarmizi, Ed.; Edisi Kedua). Sinar Grafika.

Mahkamah Agung. (2016, July 26). *Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 Tanggal 26 Juli 2016 —PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA VS 1. BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAKTI) cq MAJELIS ARBITER DALAM PERKARA NOMOR REG.025/BAKTI-ARB/11.2014, DK*. Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id.

Muhammad Nasir. (2023, November 28). Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik pada Hukum Acara Perdata. *Pta-Kaltara.Go.Id*.

Muhammad Nasrin Syahputra, H. W. S. T. (2026). A LEGAL REVIEW OF LAWYERS' IMMUNITY IN CRIMINAL AND CIVIL PROCEEDINGS. *Jurnal Edu Research*, *7*(1), 3201–3212. https://doi.org/10.47827/jer.v7i1.2430

Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum: Cetakan ke 13* (Suwito, Ed.; Edisi Revisi). Kencana.

Soerjono Soekanto, S. M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Edisi I). Rajagrafindo Persada.